



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 174/Pdt.G/2015/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama yang telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

Muin Sapeda bin Sapeda Dg Tumpu, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan KPG, pekerjaan Pensiunan Guru SD, bertempat tinggal di Lingkungan Pattalassang, Kelurahan Pattalassang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Sapri bin Muin Sapeda, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan Jual beli alat rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Pattalassang, Kelurahan Pattalassang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai termohon .

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dalam perkara ini.

Telah mendengar dan mempelajari keterangan pemohon dan termohon serta alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon, dalam surat permohonannya tertanggal 19 November 2015 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar tanggal 19 November 2015 dengan Nomor 174/Pdt.G/2015/PA Tkl, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.- Bahwa pada tahun 1967 Pemohon dan termohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang perempuan yang bernama Masita binti Dg Sapa di Dusun Taipa, Desa Soreang, Kecamatan

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 174/Pdt.G/2015/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, namun tidak mendapatkan buku nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat pada instansi yang berwenang dalam pencatatan perkawinan;

2.-----Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung isteri pemohon bernama Dg. Sapa dinikahkan oleh Imam Desa Soreang, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, bernama H. Siong Dg. Tata dan yang menjadi saksi nikahnya adalah Baking Dg. Nanjeng dan Dg. Baddu, dengan maskawin berupa cincin emas dua gram yang dibayar tunai;

3.-----Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dan isteri Pemohon berstatus perawan.

4.-----Bahwa antara Pemohon dengan suami pemohon punya hubungan keluarga sepupu dua kali, telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

5.-----Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dengan isterinya yang bernama Masita, tinggal bersama di rumah orang tua pemohon di Lingkungan Pattallassang, Kelurahan Pattallassang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, dan telah dikaruniai sepuluh orang anak yang bernama :

1. Nurhayati binti Muin Sapeda
2. Nurhaeda binti Muin Sapeda (almarhumah/ meninggal 1984)
3. Sahabuddin bin Muin Sapeda
4. Mulyana bin Muin Sapeda
5. Muh Arif bin Muin Sapeda
6. Isma binti Muin Sapeda
7. Rukman bin Muin Sapeda
8. Sapri bin Muin Sapeda
9. Rosna binti Muin Sapeda
10. Aco bin Muin Sapeda (almarhum/ meninggal 1995)

6.-----Bahwa pada hari sabtu tanggal 31 Oktober 2015 isteri pemohon telah meninggal dunia karena sakit .

7.- -Bahwa pemohon dengan isteri pemohon tidak pernah menerima Buku Kutipan Akta nikah dari Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena pernikahannya tidak tercatat dan dilaksanakan pada tahun 1967.

8. Bahwa pemohon adalah pensiunan Guru SD Laikan, Kabupaten Takalar, sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 174/Pdt.G/2015/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Takalar guna di jadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai adanya pernikahan pemohon dengan isteri pemohon yang bernama Masita binti Dg Sapa .

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon (Muin Sapeda bin Sapeda) dengan seorang perempuan (Masita binti Dg Sapa) yang dilangsungkan pada tahun 1967 di Dusun Taipa, Desa Soreang, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten takalar .
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum .

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon telah datang menghadap di persidangan dan permohonan pemohon telah dibacakan di depan persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan alat bukti :

Alat bukti tertulis

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Takalar NIK 7305073112470009 atas nama Muin Sapeda, tertanggal 09 Maret 2013, telah bermaterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.1
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Propinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Takalar NIK 7305074107500169 atas nama Masita tertanggal 2 Desember 2012, telah bermaterai cukup , distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 7305072501054060 atas nama Muin Sapeda sebagai Kepala Keluarga, tertanggal 10 Maret 2011, yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Tenaga kerja, Transmigrasi,

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 174/Pdt.G/2015/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil, telah bermaterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.3.

4. Fotokopi KARIP (Kartu Identitas Pensiun) Nomor 00064/0128561/1 atas nama Muin Sapeda tertanggal 28 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Direksi PT Taspen (persero) telah bermaterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.4

5. Fotokopi Surat Keterangan Pernah menikah, Nomor 14/IPPPN/Klp/XI/2015 atas nama Muin Sapeda, tertanggal 19 November 2015 yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar telah bermaterai cukup, distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan diberi kode P.5.

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 479//57/KP/XI/2015 atas nama Masita yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar, Kelurahan Pattallassang, Kecamatan Pattallassang, pada tanggal 06 November 2015, telah bermaterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P.6.

Saksi pertama.

Dg Tawang bin Dg Mangung, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon bernama Muin Sapeda bin Sapeda Dg Tumpu dan kenal isteri pemohon bernama Masita binti Dg Sapa, karena saksi adalah Ipar, sepupu satukali dengan isteri pemohon.
- Bahwa saksi mengenal termohon sebagai anak kandung pemohon, dan saksi mengetahui bahwa isteri pemohon telah meninggal dunia .
- Bahwa pemohon dengan perempuan bernama Masita binti Dg Sapa adalah sepasang suami istri yang menikah pada tahun 1967 di Dusun Taipa Desa Soreang, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar.
- Bahwa saksi hadir dan melihat secara langsung prosesi ijab qabul.
- Bahwa pernikahan pemohon dengan isteri pemohon di laksanakan menurut hukum Islam .
- Bahwa yang menjadi wali nikah sewaktu pemohon menikah dengan perempuan bernama Masita adalah ayah kandung isteri pemohon yang

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 174/Pdt.G/2015/PA TkI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Dg Sapa dan dinikahkan oleh Imam Desa Soreang yang bernama H.Siong Dg Tata, yang telah diberikan tauliyah (perwakilan) dari wali nikah (ayah kandung) Isteri pemohon, untuk menikahkan pemohon.

- Bahwa yang menjadi saksi atas pernikahan pemohon adalah Baking Dg Nanjeng dan Dg Baddu, dengan Mas kawin berupa cincin emas dua gram yang dibayar tunai .
- Bahwa pada saat menikah pemohon berstatus perjaka sedangkan isteri pemohon berstatus perawan.
- Bahwa antara pemohon dengan isteri pemohon ada hubungan keluarga yaitu sepupu dua kali dan tidak ada hubungan semenda maupun sesusuan
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut sampai sekarang.
- Bahwa selama berumah tangga pemohon dan isteri pemohon telah hidup rukun dan telah dikaruniai 10 (sepulu) orang anak bernama :
 - 1. Nurhayati binti Muin Sapeda.
 - 2. Nurhaeda binti Muin Sapeda.
 - 3. Sahabuddin bin Muin Sapeda.
 - 4. Mulyana binti Muin Sapeda .
 - 5. Muh Arif bin Muin Sapeda .
 - 6. Isma binti Muin Sapeda .
 - 7. Rukman bin Muin Sapeda .
 - 8. Sapri bin Muin Sapeda.
 - 9. Rosna binti Muin Sapeda .
 - 10.Aco bin Muin Sapeda .
- Bahwa pemohon adalah pensiunan Guru SD Laikan, Kabupaten Takalar,
- Bahwa termohon adalah anak kandung pemohon yang beralamat di Lingkungan Pattallassang Kelurahan Pattallassang Kecamatan Pattallassang Takalar .
- Bahwa pemohon dengan isterinya tidak pernah bercerai sampai isteri pemohon meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2015 karena sakit.

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 174/Pdt.G/2015/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dengan isteri pemohon tidak ada larangan kawin dan tidak ada hubungan sesusuan dan tetap beragama Islam.
- Bahwa pemohon tidak mempunyai Buku Nikah karena pernikahannya dilaksanakan pada tahun 1967 pada waktu pencatatan perkawinan belum tertib yaitu sebelum adanya Undang-undang perkawinan Tahun 1974.
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai pernikahan pemohon dengan isteri pemohon yang bernama Masita binti Dg Sapa .

Bahwa atas keterangan yang disampaikan saksi tersebut, pemohon menyatakan membenarkan dan dapat menerimanya, dan menyampaikan bahwa untuk saksi kedua pemohon tidak sanggup lagi mengajukan saksi, karena orang yang pernah menghadiri pernikahan pemohon sudah tidak ada lagi (sudah meninggal) maka untuk melengkapi bukti-bukti yang telah diajukan oleh pemohon, pemohon menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah pelengkap (suppletoir) yang dibebankan kepadanya itu dan telah mengucapkan sumpah tersebut di dalam persidangan, serta telah mencukupkan alat- alat buktinya.

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tertera dalam putusan Sela Nomor. 174/Pdt.P/2015/PA Tkl. Tanggal 14 Januari 2016 pemohon mengucapkan sumpah sebagai berikut :

" Demi ALLAH saya bersumpah bahwa semua apa yang tertulis dalam Permohonan saya adalah benar, tidak lain kecuali yang sebenarnya "

Bahwa pemohon telah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu dan telah mengucapkan sumpah tersebut dalam persidangan dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon .

Bahwa selanjutnya pemohon mengajukan kesimpulan yang pada intinya tetap pada permohonannya semula dan memohon agar berkenan menjatuhkan putusan atas perkaranya.

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 174/Pdt.G/2015/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon dan termohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian permohonan pemohon dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa pemohon dan isteri pemohon bernama Masita binti Dg Sapa adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 1967 di Dusun Taipa, Desa Soreang, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, dengan wali nikah ayah kandung isteri pemohon yang bernama (Dg Sapa) dinikahkan oleh Imam Desa Soreang bernama (H.Siong Dg Tata) mahar berupa cincin emas seberat dua gram, dibayar tunai, dan saksi nikah adalah masing-masing bernama: Baking Dg Nanjeng dan Dg Baddu.

Menimbang, bahwa pemohon adalah pensiunan Guru SD Laikang Kabupaten Takalar, sebagaimana fotokopi bukti surat berupa KARIP (Kartu Identitas Pensiun) .

Menimbang, bahwa pemohon dengan isterinya tidak mempunyai Buku Nikah, oleh karena itu pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar guna dijadikan sebagai alas hukum untuk kepastian hukum adanya perkawinan pemohon dengan isteri pemohon yang bernama Masita biti Dg Sapa .

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg. "Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut", oleh karena itu sesuai dengan bunyi pasal tersebut pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P1,P2 sampai P6) yang telah bermeterai cukup, distempel pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Alat bukti

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 174/Pdt.G/2015/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga dapat dinyatakan sebagai akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata, oleh karena itu alat bukti tersebut secara formal dan materil dapat diterima.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut pemohon juga mengajukan satu orang saksi dan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, namun pemohon tidak dapat lagi mengajukan saksi yang kedua, karena orang yang pernah menyaksikan pernikahan pemohon sudah tidak ada lagi, maka untuk membuktikan dalil permohonan pemohon, pemohon bersedia mengucapkan sumpah pelengkap (Supletoir) .

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara dimana keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan saksi sendiri karena saksi hadir dan menyaksikan secara langsung prosesi ijab qabul pada pernikahan pemohon, keterangan tersebut juga telah relevan dengan permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa pengadilan agama perihal tersebut berdasarkan pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Sela tersebut di muka.

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mengucapkan sumpah yang telah dibebankan kepadanya itu, permohonan pemohon telah terbukti oleh karena itu permohonan pemohon harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti pemohon tersebut, baik alat bukti tertulis maupun saksi serta sumpah yang telah diucapkan oleh pemohon apabila dihubungkan dengan permohonan pemohon, maka diperoleh fakta- fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dengan isteri pemohon adalah sepasang suami istri yang menikah pada tahun 1967 di Dusun Taipa, Desa Soreang, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar dengan wali nikah adalah ayah kandung isteri pemohon bernama Dg Sapa dan yang menikahkan adalah Imam Desa Soreang, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, yang telah mendapat tauliyah (perwakilan) dari wali nikah untuk menikahkan pemohon dengan isterinya, disaksikan dua orang saksi nikah

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 174/Pdt.G/2015/PA TkI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Baking Dg Nanjeng dan Dg Baddu, dengan mahar berupa cincin emas seberat dua gram yang dibayar tunai .

- Bahwa pada saat menikah masing-masing berstatus perjaka dan perawan, pemohon bersempu dua kali dengan isteri pemohoin, namun keduanya tidak ada larangan kawin ataupun sesusuan dan tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan tersebut dari dulu sampai sekarang.
- Bahwa pemohon telah hidup rukun dan telah dikaruniai 10 orang anak dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.
- Bahwa pemohon tidak mempunyai Buku Nikah karena pernikahannya dilaksanakan pada waktu pencatatan perkawinan belum tertib yaitu pada tahun 1967 yaitu sebelum adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Bahwa Pemohon adalah pensiunan Guru SD Laikang Kabupaten Takalar .
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai adanya perkawinan pemohon dengan isterinya yang bernama Masita binti Dg Sapa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat dinilai bahwa pemohon telah melaksanakan perkawinan pada tahun 1967 di Dusun Taipa, Desa Soreang, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar tetapi tidak tercatat karena administrasi pencatatan perkawinan sebelum adanya Undang-undang perkawinan .

Menimbang, bahwa wali nikah adalah ayah kandung isteri pemohon, dan telah memberikan perwakilan kepada Imam Desa Soreang untuk mengucapkan ijab qabul atau menikahkan pemohon dengan isteri pemohon, hal ini dibolehkan dalam Hukum Islam sesuai dengan Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "Akad nikah dapat dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah atau diwakilkan kepada orang lain".

Menimbang, bahwa pelaksanaan ijab qabul tersebut disaksikan oleh 2 orang saksi bernama, Baking Dg Nanjeng dan Dg Baddu, dengan mahar berupa, cicin emas seberat dua gram dibayar tunai, maka pernikahan

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 174/Pdt.G/2015/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 14, 24 dan 30 Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban adanya ijab qabul, 2 orang saksi dan pemberian mahar dalam sebuah pernikahan.

Menimbang, bahwa pada waktu menikah pemohon dengan isteri pemohon masing-masing berstatus perjaka dan perawan, bersempu dua kali namun tidak ada hubungan semenda maupun hubungan sesusuan, tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan tersebut sehingga dapat dinyatakan bahwa dalam pernikahan pemohon dengan isterinya tidak terdapat halangan/larangan pernikahan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan pemohon dengan isteri pemohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan serta tidak terdapat halangan/larangan perkawinan sehingga telah sesuai dengan Hukum Islam sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pernikahan pemohon dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama salah satunya berkaitan dengan adanya perkawinan yang dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh pemohon telah terbukti sebagai pernikahan yang sah dan dilaksanakan pada tahun 1967 sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu permohonan pemohon untuk mengisbatkan nikahnya telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, sehingga permohonan pemohon **patut dikabulkan** dan dapat dipergunakan untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai adanya perkawinan pemohon dengan isteri pemohon yang bernama Masita binti Dg Sapa.

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 174/Pdt.G/2015/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini dinyatakan dibebankan kepada pemohon sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal yang telah disebutkan di atas serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon (Muin Sapeda bin Sapeda Dg Tumpu) dengan seorang perempuan bernama (Masita binti Dg Sapa) yang dilaksanakan pada tahun 1967 di Dusun Taipa, Desa Soreang, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar .
3. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 *Rabiul Akhir* 1437 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar, oleh kami Dra.Hj Asriah, sebagai Ketua Majelis, Drs.M.Thayyib HP dan Nur Akhriyani Zainal S.H M.H masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh masing-masing hakim anggota, di dampingi oleh Dra. A. Marhani Halim, sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri pula oleh pemohon dan termohon .

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 174/Pdt.G/2015/PA TkL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. M. Thayyib .HP

ttd

Dra. Hj Asriah

ttd

Nur Akhriyani Zainal S.H M.H

Panitera Pengganti

ttd

Rincian Biaya Perkara:

Dra. A Marhani Halim

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 140.000,00 |
| 3. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 4. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp 6.000,00 |

Jumlah : Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 174/Pdt.G/2015/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)